



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX Binti XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka Menang, 08 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Rt.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.LLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama **XXXXXXX binti XXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir, Lubuklinggau, 14 September 2006, Umur 16 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXX, RT.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dengan calon suami yang bernama **XXXXXXX bin XXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal lahir, XXXXXXXX, 08 Agustus 2002, Umur 20 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di Jalan



XXXXXXX, RT. 005, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama XXXXXXX binti XXXXXXX, adalah anak dari pasangan :

XXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Lubuklinggau, 07 Juli 1983, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, RT.001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

XXXXXXX binti XXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan 1XXXXXXX4, Tempat dan Tanggal Lahir, Suka Menang, 08 Mei 1987, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, RT.001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon I, yang bernama XXXXXXX bin XXXXXXX, adalah anak dari pasangan :

XXXXXXX bin Nawi, Nomor Induk Kependudukan 1XXXXXXX2, Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXXXX, 01 Juli 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, RT. 005, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

Maya Sofa binti Aguston, Nomor Induk Kependudukan 1XXXXXXX4, Tempat dan Tanggal Lahir, Selangit, 04 Agustus 1980, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan XXXXXXX, RT. 005, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
5. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, namun karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak untuk dinikahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penolakan.Nikah Nomor B003/KUA.06.
11.08/PW.01/I/2023;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;
7. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara Agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan Saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
8. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada (03 Desember 2022) dengan maksud meminangnya, dengan Emas berupa Cincin seberat 1 Gram (Satu Gram), serta disaksikan oleh kedua pihak keluarga;
9. Bahwa calon Suami dari anak tersebut sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan pendapatan kotor per bulan sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa meskipun anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan :
 - Hubungan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat setempat, sehingga ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma norma Agama;
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut telah berhubungan badan layaknya suami istri di luar akad pernikahan;
11. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dan para orangtua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur



tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,

13. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut di atas, Para Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut :

- Surat penolakan Nikah Nomor: B-003/KUA.06.11.08/PW.01/I/2023 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX tertanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;
- Surat Keterangan tidak diketahui alamat (ghaib) Nomor 474.4/01/PS/2023 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Puncak Kemuning, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau tertanggal 03 Januari 2023;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXXXX4 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX2 atas nama XXXXXXXX bin Nawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXXXX4 atas nama Maya Sofa binti Aguston yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXXXX1 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/01/PS/2022 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX tertanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Puncak Kemuning, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXXXXXX7 atas nama Sugiarto bin Suhadi tertanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXXXXXX5 atas nama XXXXXXXX bin Nawi tertanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Fotokopi Akta Kelahiran Tambahan Nomor 665/TAMB/RL/2010 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2409/CSL/TLB/VII/2007 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX tertanggal 02 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;
- Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/D-SD/13/0151443 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 22 Lubuklinggau;
- Fotokopi Ijazah Nomor DN-Dp/D-SMP/06/1324843 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 12 Kota Lubuklinggau;
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikologis Nomor 445/52/RS.DS.II.I/I/2023 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX tertanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RS. Dr. Sobirin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama (XXXXXXX binti XXXXXXXX) untuk menikah dengan calonnya yang bernama (XXXXXXX bin XXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para pihak agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya yang menghadap di depan persidangan :

Kepada Para orangtua dari Anak :

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak tersebut, dan sekarang anak perempuan tersebut masih berumur (16 tahun), dan rencana akan menikah dengan calonnya, yang sekarang berumur (20 tahun);
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukur emas, dan uang sejumlah Rp.15.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai karyawan PLN, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada orang tua wali** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa selanjut akan diperiksa keterangan dari anak anak tersebut, dan dalam pemeriksaan anak tersebut Hakim dan Panitera tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan, lalu Hakim menskors sidang untuk menanggalkan atribut persidangan tersebut, dan diperintahkan kepada orang tua wali untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah selesai menanggalkan atribut persidangan tersebut, lalu skors sidang dicabut, dan anak tersebut dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kepada Kedua Calon Suami istri;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah calon suami istri, yang perempuan berumur 16 tahun, dan yang laki laki berumur 20 tahun, rencana akan menikah di kantor utusan agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungannya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.15.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai karyawan PLN, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 4.000.000,-
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada kepada calon suami istri** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX4 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.1.)**;
2. **Surat Keterangan tidak diketahui alamat (ghaib)** Nomor 474.4/01/PS/2023 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Puncak Kemuning, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau tertanggal 03 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda **(bukti P.2.)**;
3. **Surat Keterangan Domisili** Nomor 474.4/01/PS/2022 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX tertanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Puncak Kemuning, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, bukti



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda **(bukti P.3.)**;

4. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor 665/TAMB/RL/2010 atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.4.)**;
5. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 1XXXXXXX7 atas nama Sugiarto bin Suhadi tertanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.5.)**;
6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor XXXXXXXX2 atas nama XXXXXXXX bin Nawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.6.)**;
7. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX4 atas nama Maya Sofa binti Aguston yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.7.)**;
8. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX1 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.8.)**;
9. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor 2409/CSL/TLB/VII/2007 atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX tertanggal 02 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.9.)**;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXXXXXX5 atas nama XXXXXXX bin Nawi tertanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.10.)**;

11. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/D-SD/13/0151443 atas nama XXXXXXX binti XXXXXXX tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 22 Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.11.)**;

12. Fotokopi Ijazah Nomor DN-Dp/D-SMP/06/1324843 atas nama XXXXXXX bin XXXXXXX tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 12 Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.12.)**;

13. Surat penolakan Nikah Nomor: B-003/KUA.06.11.08/PW.01/I/2023 atas nama XXXXXXX binti XXXXXXX tertanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda **(bukti P.13.)**;

14. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikologis Nomor 445/52/RS.DS.II.I/I/2023 atas nama XXXXXXX binti XXXXXXX tertanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RS. Dr. Sobirin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda **(bukti P.14.)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXX** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau,

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah tetangga dari pihak laki laki, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (16 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan kami sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukur emas, dan uang sejumlah Rp.15.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai karyawan PLN, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 4.000.000,-
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

2. **XXXXXX** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX Rt.01, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keluarga pihak perempuan, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (16 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan kami sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.15.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai karyawan PLN, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 4.000.000,-
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Hakim telah **mendengarkan keterangan** kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib** mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, **dan** amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1, menyebutkan pada hari sidang pertama Pemohon **wajib** menghadirkan a. Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon Suami/istri, c. orang tua /wali calon suami / istri, dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada orang tua wali dan dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, **dan bukti P.2., dan P.3.**, berupa surat keterangan **dan bukti P.4.**, fotokopi kutipan akta kelahiran dan **bukti P.5.**, berupa fotokopi kartu keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXX dengan XXXXXXX adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Tia, dan semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama lubuklinggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6., s/d P.8.** berupa fotokopi kartu tanda penduduk, **dan bukti P.9.**, fotokopi akta kelahiran dan **bukti P.10.**, berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXX dengan Maya adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama XXXXXXXX, dan semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama lubuklinggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.11., dan P.12.**, berupa fotokopi ljazah dan surat keterangan yang merupakan akta otentik dan akta dibawah tangan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lulus SD tahun 2019, dan calon Pemohon tidak lulus SMP tahun 2018, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.13.** berupa fotokopi Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahannya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.14.** berupa fotokopi Surat keterangan psikolog yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon tersebut masih dapat disarankan untuk menikah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para saksi** memberikan keterangan jika mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga kantor urusan agama menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresehkan keluarga, bahkan keduanya sudah ditungankan, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama **XXXXXXX binti XXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir, Lubuklinggau, 14 September 2006, Umur 16 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXX, RT.001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau, dengan calon suami yang bernama **XXXXXXX bin XXXXXXX**, Tempat dan Tanggal lahir, XXXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2002, Umur 20 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXX, RT. 005, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau,

- Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, namun pendaftarannya ditolak dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya sudah saling mengenal, hubungan antara anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar syariat;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukur emas, dan uang sejumlah Rp.15.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai karyawan PLN, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 4.000.000,-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan calon anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepatat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)”.

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi calon anak Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :



دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama (XXXXXXX binti XXXXXXX) untuk menikah dengan calonnya yang bernama (XXXXXXX bin XXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Lubuklinggau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp250.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim

Ttd

Ttd

Eli Yulita S.H.,

Khairul Badri., Lc. MA.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)